



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 047/Kep.512-KOMINFO/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG DAN PENERIMA PENGHARGAAN DISEMINASI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI AWARD TAHUN 2019**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan kepada badan publik yang telah melakukan penyebarluasan/diseminasi informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun organisasi/perseorangan yang berdedikasi dalam bidang informasi dan komunikasi di Kabupaten Lebak;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemenang dan Penerima Penghargaan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang dan Penerima Penghargaan Diseminasi Informasi dan Komunikasi *Award* Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f H
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 29);


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Diseminasi Informasi dan Komunikasi *Award* Tahun 2019 Nomor : 175-Bid.IKP tanggal 29 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG DAN PENERIMA PENGHARGAAN DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI *AWARD* TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pemenang dan Penerima Penghargaan Diseminasi Informasi dan Komunikasi *Award* Tahun 2019 dengan kategori dan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim Penilai Diseminasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Handwritten signature]
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 047/Kep.512-Kominfo/2019

Tanggal : 12 Desember 2019


Tentang : Penetapan Pemenang dan Penerima Penghargaan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Award Tahun 2019

KATEGORI PENGHARGAAN DISEMINASI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI AWARD TAHUN 2019

1. Kategori Dinas/Badan, meliputi :
 - a. Dinas/Badan Terinformatif;
 - b. Dinas/Badan Terkomunikatif.
2. Kategori Kantor/Kecamatan, meliputi :
 - a. Kantor/Kecamatan Terinformatif;
 - b. Kantor/Kecamatan Terkomunikatif.
3. Kategori Desa, meliputi :
 - a. Desa Terinformatif;
 - b. Desa Terkomunikatif.
4. Kategori Publik/Perseorangan, meliputi :
 - a. *Lifetime Achievement*;
 - b. Inspiratif.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 047/Kep.512-Kominfo/2019

Tanggal : 12 Desember 2019

Tentang : Penetapan Pemenang dan Penerima Penghargaan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Award Tahun 2019

PEMENANG DAN PENERIMA PENGHARGAAN DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI AWARD TAHUN 2019

A. Kategori Dinas/Badan Terinformatif :

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lebak;
2. Dinas Pariwisata (DISPAR) Kabupaten Lebak.

B. Kategori Dinas/Badan Terkomunikatif :

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak;
2. Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lebak.

C. Kategori Kantor/Kecamatan Terinformatif :

1. Kecamatan Wanasalam;
2. Kecamatan Cibadak.

D. Kategori Kantor/Kecamatan Terkomunikatif :

1. Kecamatan Cibadak;
2. Kecamatan Wanasalam.

E. Kategori Desa Terinformatif :

1. Desa Pasieurih;
2. Desa Pasirbungur.

F. Kategori Desa Terkomunikatif :

1. Desa Pasireurih;
2. Desa Tanjungwangi.

G. Inspiratif :

Tono Sumarsono, DC Aryadi, Dedi Haryadi.

H. Lifetime Achievement :

Kelompok Penyanyi Jalanan.



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	